

2025-2029

RANCANGAN

**RENCANA
STRATEGIS
(RESTRA)**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIGI**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra PD. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sigi perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2 Dasar hukum penyusunan

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 di antaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor . . .);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Negara Nomor 590 Tahun 2011);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Nomor 705 Tahun 2011);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Nomor 874 Tahun 2012);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Lembaran Negara Nomor 1058 Tahun 2012);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor . . .);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi

- Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 125);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 150);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 Nomor . . .);
 24. Peraturan Bupati Sigi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Sebagai penjabaran atas RJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sigi;
- b. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan RPJMD Kabupaten Sigi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
- c. Sebagai indicator kunci keberhasilan Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Sigi dalam melaksanakan pelayanan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, yaitu:

- a. Sebagai landasan / pedoman dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dan penganggarannya;
- b. Penguatan peran para *stakeholder* dalam pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran;
- c. Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sigi.

1.4 Sistematika Penulisan

- BAB I** PENDAHULUAN
- BAB II** GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
- BAB III** TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB IV** PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB V** PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

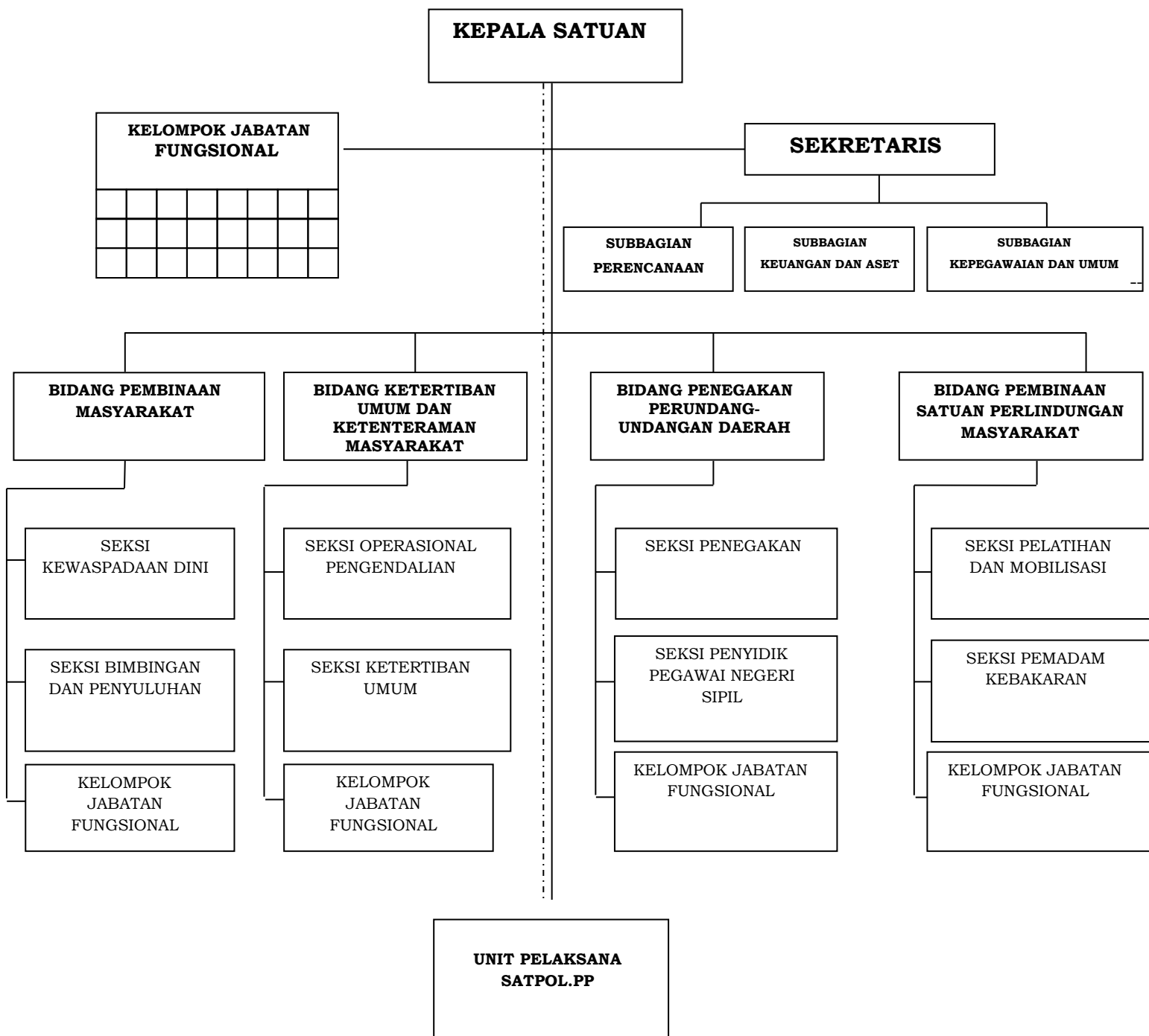
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat yang membawahi 3 Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang, Bidang Pembinaan Masyarakat membawahi (2 seksi dan 1 kelompok jabatan fungsional), Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat membawahi (2 seksi dan 1 kelompok jabatan fungsional), Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah membawahi (2 seksi dan 1 kelompok jabatan fungsional), dan Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat membawahi (2 seksi dan 1 kelompok jabatan fungsional). Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut :

- a.** Kepala Satuan;
- b.** Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c.** Bidang Pembinaan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Kewaspadaan Dini;
 - 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d.** Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Operasional Pengendalian;
 - 2. Seksi Ketertiban Umum; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e.** Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
 1. Seksi Penegakan;
 2. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f.** Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
 2. Seksi Pemadam Kebakaran; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g.** Unit Pelaksana Satpol.PP; dan
- h.** Kelompok Jabatan Fungsional;

Secara lengkap Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sigi sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SIGI
(Berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 33 Tahun 2022)



Gambar 2.1

Tugas dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sigi, bahwa kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sigi, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sigi berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Linmas, yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sigi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan kemandirian dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sigi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan dbidang keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Perlindungan Masyarakat, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pembinaan wilayah dan masyarakat.

B. Sekretariat

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran;
- b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran;
- c. Penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang kemanan dan ketertiban umum sertaperlindungan masyarakat sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;

- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/Daerah di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran;
- f. Pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- g. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran;
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang Langkah-langkah dan Tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh :

- a. Kepala Subbagian Perencanaan;
- b. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum.

C. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, penyelenggaraan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan masyarakat, Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan jadwal kegiatan dibidang pembinaan masyarakat;
- b. Pemberian petunjuk teknis dibidang pembinaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pembinaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan dibidang pembinaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan masyarakat;
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang Langkah-langkah dan Tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dibantu oleh :

- a. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini ;
- b. Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan jadwal kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. Pemberian petunjuk teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang Langkah-langkah dan Tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibantu oleh :

- a. Kepala Seksi Operasional Pengendalian;
- b. Kepala Seksi Keteriban Umum; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan merumuskan, Menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta program teknis dan jadwal kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah;
- b. Pemberian petunjuk teknis di bidang penegakan perundang-undangan daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan daerah;
- d. Pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan di bidang penegakan perundang-undangan daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah;
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang Langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dibantu oleh :

- a. Kepala Seksi Penegakana;
- b. Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan merumuskan, Menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta program teknis dan jadwal kegiatan di bidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
- b. Pemberian petunjuk teknis di bidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan di bidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
- g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang Langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dibantu oleh :

- a. Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan
- b. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam aturan perundangan, kekuatan suberdaya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sigi sampai dengan saat ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Satpol PP Dan Damkar

No	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	5	7
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	26	2	28
2	Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1	0	1
3	Tenaga Kontrak	143	12	155
Total				184

Pada Tabel 2.1, berdasarkan data jumlah pegawai menurut status kepegawaian dan jenis kelamin, diketahui bahwa total pegawai Adalah sebanyak 184 orang, yang terdiri dari 170 Laki-Laki (92%) dan 14 Perempuan (8%). Komposisi ini menunjukkan bahwa Laki-Laki masih mendominasi keseluruhan pegawai di lingkungan Satpol PP Dan Damkar ini.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Satpol PP Dan Damkar Kab. Sigi Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
	PNS:			
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	6	0	6
3	Golongan III	18	2	20
4	Golongan IV	3	0	3
Total				29

Pada Tabel 2.2, Golongan III merupakan golongan yang paling dominan, menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada di tahap menengah karir.

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Satpol PP Dan Damkar Kab. Sigi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SMP Sederajat	0	0	1	0	1
2	SMA Sederajat	8	0	134	10	152
3	D3	0	0	0	0	0
4	S1	14	2	8	2	26
5	S2	5	0	0	0	5
6	S3	0	0	0	0	0
Total						184

Pada Tabel 2.3, mayoritas pegawai mempunyai pendidikan sekolah menengah atas dengan berjumlah 152 orang (63%).

- Perlengkapan (Sarana dan Prasarana)

Untuk menunjang kelancaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sigi saat ini telah tersedia saran dan prasarana kerja seperti yang terlihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Sarana dan Prasarana Kerja satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran berdasarkan sasaran / target Renstra periode 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Sigi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	%	80	80	80	90	80	80	80	90	100	100	100	100
	Persentase penegakan Perda	%	60	65	70	75	60	65	70	75	100	100	100	100
	Persentase pelanggaran dan pengaduan Trantibum yang ditangani	%	80	80	80	90	80	80	80	90	100	100	100	100
	Persentase laporan kebakaran dan non kebakaran yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

		Persentase Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	70	75	80	85	70	75	80	85	100	100	100	100

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Sigi

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.)				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.)				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.967.505.594	5.724.329.197	4.856.780.459	2.770.627.116	5.427.537.938	5.331.236.312	4.594.553.582	2.686.057.600	90,95	93,13	94,60	96,95
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.728.700.000	1.327.562.893	887.950.550	899.319.000	1.695.016.500	1.297.026.163	877.270.390	899.319.000	98,05	97,70	98,80	100

3	PROGRAM PENCEGAHAN , PENANGGULA NGAN, PENYELAMAT AN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT AN NON KEBAKARAN	156.870.0 00	107.800.0 00	161.892.5 00	2.726.777. 596	156.700.0 00	103.300.0 00	160.900.0 00	2.619.387. 518	99,8 9	95,8 3	99,3 9	96,0 6
---	--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Sigi adalah para pemangku kepentingan internal pemerintah daerah dan mitra strategis pembangunan pembangunan secara langsung menggunakan atau menerima manfaat dari peran Satpol PP Dan Damkar dalam urusan Trantibumlinmas. Adapun kelompok sasaran tersebut meliputi :

1. Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupa) ;
2. Perangkat Daerah Kabupaten Sigi ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ;
4. Masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sigi adalah :

1. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering berbenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, disamping perlunya dibangun citra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran sebagai pendukung POLRI yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa satu sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat;
2. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk-bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing-masing;
3. Minimnya anggaran dan lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran tidak maksimal dan memperoleh hasil yang tidak diharapkan.

b. Isu Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sigi dari sudut pandang factor-faktor internal dan eksternal organisasi berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya. Faktor internal organisasi meliputi unsur-unsur sumber daya manusia, anggaran, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen, serta perangkat hukum/peraturan perundang-undangan. Sedangkan factor eksternal organisasi meliputi unsure-unsur ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan lingkungan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2029

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sigi telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai selama periode 2025-2029. Tujuan dan sasaran ini disusun berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis, evaluasi kinerja periode sebelumnya, serta memperhatikan arah kebijakan nasional, provinsi, dan RPJMD Kabupaten Sigi.

Tujuan merupakan pernyataan umum mengenai hasil utama yang ingin dicapai, sedangkan sasaran merupakan penjabaran lebih spesifik dari tujuan, yang dapat diukur pencapaiannya melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah pembangunan, berikut disajikan tabel tujuan dan sasaran Renstra Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Sigi tahun 2025-2030:

TABEL 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan harmoni sosial	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	19,51	19,51	23,02	23,02	24,88	24,88	
		Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase pelanggaran dan pengaduan Trantibum yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya pelayanan pemadam Kebakaran dan non kebakaran yang sesuai standar	Persentase laporan kebakaran dan non kebakaran yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	

3.2 STRATEGI RENSTRA SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2029

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Sigi telah merumuskan tahapan startegi ini disusun sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Dan Damkar. Strategis yang dirumuskan akan menjadi dasar dalam penetapan program, kegiatan, dan indikator kinerja, sehingga seluruh proses dapat berjalan secara teratur dan berkelanjutan. Berikut adalah tabel penahapan strategi Renstra Sarpol PP dan Damkar Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029:

TABEL 3.2
Penahapan Renstra Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Sigi
Tahun 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Melakukan pemetaan terhadap kondisi sosial dan potensi konflik di Kabupaten Sigi, serta mengidentifikasi kelompok-kelompok yang perlu dilibatkan dalam program edukasi. Menyusun program edukasi yang fokus pada nilai-nilai	Menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan lokakarya yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat untuk memperkenalkan konsep-konsep toleransi, kerukunan antar umat beragama, dan penghargaan terhadap keberagaman. Melibatkan tokoh	Membangun dan memperkuat mekanisme resolusi konflik yang melibatkan fasilitator lokal dan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara damai. Mengembangkan sistem mediasi sosial yang mudah diakses oleh masyarakat untuk menyelesaikan	Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang memperlerat hubungan antar kelompok, seperti acara budaya, gotong royong, dan dialog antar agama. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersamaan dan kerukunan untuk	Melakukan evaluasi terhadap dampak program edukasi dan mekanisme resolusi konflik yang telah dilaksanakan, serta memperkuat jaringan kerjasama antar lembaga sosial, agama, dan pemerintah untuk menjaga harmoni sosial di Kabupaten Sigi.

toleransi, kerukunan, dan keberagaman yang sesuai dengan kondisi lokal.	agama dan masyarakat dalam memberikan materi yang relevan.	masalah secara konstruktif.	mencegah terjadinya konflik sosial.	
---	--	-----------------------------	-------------------------------------	--

3.3 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2029

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, arah kebijakan dalam Renstra Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 difokuskan untuk menunjang urusan Trantibumlinmas.

Tabel berikut memuat rinciannya mengenai operasional NSPK dan arah kebijakan dalam Renstra Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029:

TABEL 3.3
Arah Kebijakan Renstra Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	2	3	4	5
		Penguatan Edukasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Toleransi dan Resolusi Konflik: Meningkatkan program edukasi mengenai nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan keberagaman melalui pelatihan, seminar, serta kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, sambil membangun mekanisme resolusi konflik yang efektif untuk menjaga harmoni sosial.	Memperkuat Aparat Pol PP dan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan kantibmas dan penegakan PERDA, dan meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Sigi tahun 2025-2029

Rancangan Rencana Strategis Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Sigi tahun 2025-2029 mengarah pada meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap pemeliharaan kantibmas dan penegakan Perda serta meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Pada bagian berikut ini, disajikan tabel yang merinci tujuan, sasaran, outcome, output, indikator, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah operasionalisasi kebijakan dan pencapaian yang diharapkan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sigi.

Tabel 4.1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Satpol PP Dan Damkar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan harmoni sosial	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas		
		Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar			Persentase pelanggaran dan pengaduan Trantibum yang ditangani		
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada		Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		

					Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	

				Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
--	--	--	--	---	---	--	--

				Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Persentase penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota	

				Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
				Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Persentase pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	

			Meningkatnya cakupan layanan pencegahan kebakaran		Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
					Persentase pencegahan pengendalian, bemedaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	

				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
				Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	

				Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase peralatan proteksi kebakaran yang memenuhi standar	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
				Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	

					Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
				Tertindakannya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Sigi tahun 2026-2030

Rancangan Rencana Strategis Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030 dirumuskan dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Program-program yang direncanakan dalam Renstra ini akan difokuskan dalam keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Renstra PD.

Pendanaan yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan telah disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan sumber daya yang tersedia. Tabel berikut ini menyajikan rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan Renstra Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Sigi untuk periode 2026-2030, yang menggambarkan, target, output, serta pagu anggaran yang diperlukan setiap tahunnya.

Tabel 4.2

**Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan Renstra Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Sigi Tahun
2026-2030**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUA N	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket .
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%		100	800.000.00 0	100	816.000.00 0	100	832.320.00 0	100	848.966.40 0	100	865.945.72 8	
	- Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%		100		100		100		100		100		
	- Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%		100		100		100		100		100		
	- Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%		100		100		100		100		100		
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%		100	400.000.00 0	100	416.000.00 0	100	432.320.00 0	100	448.966.40 0	100	465.945.72 8	

Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan		48	200.000.000	48	200.000.000	48	200.000.000	48	200.000.000	48	200.000.000	

Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit		1	60.000.000	1	76.000.000	1	92.320.000	1	108.966.400	1	125.945.728	
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota	Persentase penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	%		100	200.000.00 0	100	200.000.00 0	100	200.000.00 0	100	200.000.00 0	100	200.000.00 0	
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	

Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan		4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	%		100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	- Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	2.371.842.073	100	1.666.686.043	100	1.700.019.764	100	1.734.020.159	100	1.768.700.562	100	1.804.074.574	
	- Persentase Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	&		100		100		100		100		100		

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan pengendalian, bemedaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran	%		100	616.686.04₃	100	650.019.76₄	100	684.020.15₉	100	718.700.56₂	100	754.074.57₄	
Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit		1	266.686.043	1	300.019.764	1	334.020.159	1	368.700.562	1	404.074.574	

Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		40	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000	
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang memenuhi standar	%	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	

Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	%		100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	24	24	1.000.000.000	24	1.000.000.000	24	1.000.000.000	24	1.000.000.000	24	1.000.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian	%	2.533.150.939	100	2.583.813.957	100	2.635.490.236	100	2.688.200.041	100	2.741.964.042	100	2.796.803.323	

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase luaran evaluasi yang menjadi masukan dalam perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah	Dokumen	100	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	85.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	3	30.000.000	
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	

Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	2.124.013.957	100	2.175.690.236	100	2.228.400.041	100	2.282.164.042	100	2.317.003.323	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	33	33	2.005.493.957	33	2.057.170.236	33	2.109.880.041	33	2.163.644.042	33	2.198.483.323	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	83.520.000	1	83.520.000	1	83.520.000	1	83.520.000	1	83.520.000	

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen administrasi BMD pada perangkat daerah	%	100	100	14.800.000	100	14.800.000	100	14.800.000	100	14.800.000	100	14.800.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%		100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	167.000.000	100	167.000.000	100	167.000.000	100	167.000.000	100	167.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	10.800.000	12	10.800.000	12	10.800.000	12	10.800.000	12	10.800.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		%	100	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	47.000.000	100	47.000.000	100	47.000.000	100	47.000.000	100	47.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	21	21	50.000.000	21	50.000.000	21	50.000.000	21	50.000.000	21	50.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	34	34	10.000.000	34	10.000.000	34	10.000.000	34	10.000.000	34	10.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	

4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Strategis Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, penggunaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan bagian yang sangat vital memonitor progres dan efektivitas implementasi kebijakan serta program pembangunan daerah. IKK ini dirancang untuk mengukur seberapa baik kinerja setiap elemen yang terlibat pencapaian urusan Trantibumlinmas.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tercantum dalam Renstra ini mencakup sejumlah aspek peting, mulai dari keselarasan antara RPJMD dengan RKPD dan Renstra PD, hingga penerapan hasil kajian berbasis bukti dalam kebijakan pembangunan daerah. Penekanan pada keselarasan antar dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra PD, bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergi dengan baik, serta sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Tabel berikut ini menunjukkan target kinerja untuk setiap indikator yang direncanakan dari tahun 2025 hingga 2030. Pencapaian target-target ini menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Satpol PP Dan Damkar
Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Angka	76,00	80,56	85,39	90,52	95,95	100,00	
2	Persentase Penegakan Perda	%	60,00	63,00	66,15	69,46	72,93	76,58	
3	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angkat	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	

BAB V

PENUTUP

Salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan adalah perencanaan yang berkualitas, yang mencerminkan skala prioritas sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat dan berpeluang memberikan partisipasi masyarakat dan dapat menjamin transparansi.

Perencanaan sebagai prosesi awal dari pelaksanaan pembangunan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi.

Disisi lain untuk mewujudkan suatu perencanaan yang memenuhi kriteria diatas, terkendala dengan kemampuan sumberdaya manusia sebagai aparat perencana. Untuk itu sangat diperlukan konsolidasi internal Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran yang berkesinambungan.

Semoga Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sigi ini dapat menggambarkan dan menjabarkan visi RPJMD Kabupaten Sigi tahun 2025-2029 yang ditetapkan yaitu **"KABUPATEN SIGI MAJU BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA"**.

Sigi, 30 September 2025

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Sigi**



Andi Ilham, S.Sos., MM

NIP. 19691230 199703 1 007